



PUTUSAN
Nomor 87/Pid.B/2024/PN Stg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sintang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Suhandi S Alias Salong Bin M. Untung (alm)
2. Tempat lahir : Nanga Pinoh
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun / 6 Mei 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Kelakik Rt. 008 Rw. 004 Desa Kelakik
Kecamatan Nanga Pinoh Kabupaten Melawi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Suhandi S Alias Salong Bin M. Untung (alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Januari 2024 sampai dengan tanggal 4 Februari 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Februari 2024 sampai dengan tanggal 15 Maret 2024
3. Penuntut Umum ditahan dalam perkara lain
4. Hakim Pengadilan Negeri ditahan dalam perkara lain

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sintang Nomor 87/Pid.B/2024/PN Stg tanggal 5 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 87/Pid.B/2024/PN Stg tanggal 5 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa Suhandi S Alias Salong Bin M. Untung** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pengurian dalam keadaan yang meberatkan**" sebagaimana diatur **Pasal 363 Ayat (1) Ke- 5 KUHP** dalam dakwaan Tunggal.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa Suhandi S Alias Salong Bin M. Untung** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** penjara dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kotak laptop merk Asus warna silver dengan tipe A416MAOHD423 dengan serial number NBN0LP02B812477.
 - 1 (satu) buah nota pembelian laptop Asus warna silver dengan tipe A416MAOHD423 dengan serial number NBN0LP02B812477 yang dikeluarkan oleh Cahaya Baru.
 - 1 (satu) buah laptop merk Asus warna silver dengan tipe A416MAOHD423 dengan serial number NBN0LP02B812477.

Dikembalikan kepada saksi korban Nova Priyani Binti Sutopo

 - 1 (satu) buah gembok berwarna chrome dengan tulisan "EXTRA PLUS MAJESTY FOR SECURITY".
 - 1 (satu) buah pengait gembok berwarna chrome yang sudah rusak.
 - 1 (satu) pasang sandal berwarna hitam dan putih bertuliskan Right dan Left.
 - 1 (satu) buah tang dengan gagang berwarna kuning.

Dirampas untuk dimusnahkan
4. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa terdakwa Suhandi S Alias Salong Bin M. Untung pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 sekira pukul 01.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2024, bertempat di rumah di Jalan Patikrama Rt. 001 Rw. 001 Desa Kenual Kecamatan Nanga Pinoh Kabupaten Melawi atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sintang, berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, ***mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu***, Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2024 sekira pukul 22.00 Wib terdakwa Suhandi S Alias Salong Bin M. Untung berangkat dari rumah keluarganya yang berada di Desa Paal Kecamatan Nanga Pinoh Kabupaten Melawi dengan membawa sebuah tang dengan tujuan untuk mencari target rumah yang akan diambil barangnya dengan berjalan kaki, pada saat terdakwa memasuki jalan Patikrama terdakwa melihat ada salah satu rumah yang pintu depannya dikunci dengan menggunakan gembok, lalu terdakwa mendekati rumah tersebut dan langsung merusak pengait kunci gembok tersebut dengan menggunakan tang yang sudah terdakwa bawa, setelah terdakwa berhasil merusak pengait kunci gembok tersebut terdakwa langsung masuk kedalam rumah tersebut dan langsung mencari barang yang bisa diambil, lalu terdakwa menemukan 1 (satu) unit laptop yang berada didalam lemari plastik dan terdakwa langsung mengambilnya dan dimasukkan kedalam kantong plastik, kemudian pada saat terdakwa akan mengambil maupun mengangkut 1 (satu) unit printer, terdakwa melihat ada 1 (satu) unit mobil yang berhenti didepan rumah dan melihat orang yang berada didalam mobil tersebut keluar dari dalam mobilnya, dan terdakwa langsung melarikan diri meninggalkan tempat tersebut dengan membawa 1 (satu) unit laptop menuju kerumah keluarganya terdakwa.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 sekira pukul 01.00 Wib saksi korban Nova Priyani bersama suaminya yaitu saksi Abdurrani yang

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 87/Pid.B/2024/PN Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baru tiba di rumahnya dengan menggunakan mobil melihat ada 1 (satu) orang yang berada didepan rumahnya, lalu saksi Abdurrani langsung keluar dari dalam mobilnya dan langsung mengejar orang tersebut, namun orang tersebut tidak dapat terkejar, lalu saksi Abdurrani kembali lagi ke mobilnya dan menyampaikan kepada saksi korban "rumah kita habis", setelah itu saksi korban dan saksi Abdurrani langsung menuju rumahnya dan melihat kunci gembok yang digunakan untuk mengunci pintu telah dirusak, kemudian masuk kedalam serta melakukan pemeriksaan dan saat itu melihat 1 (satu) unit laptop sudah tidak ada lagi ditempatnya, lalu ditemukan 1 (satu) pasang sandal milik terdakwa yang tertinggal pada saat terdakwa melarikan diri dan ditemukan 1 (satu) buah pengait gembok yang sudah dirusak, setelah itu saksi korban langsung menghubungi Polsek Nanga Pinoh.

- Bahwa sebelum kejadian tersebut saksi korban sudah menutup maupun mengunci jendela dan pintu rumah pada saat akan meninggalkan rumah untuk melakukan kegiatan sehari-hari saksi korban bersama suaminya.
- Bahwa tempat kejadian tersebut merupakan sebuah rumah yang digunakan sebagai kantor Lembaga Mitra Gapoktan Kalbar.
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) laptop tersebut dengan maksud dan tujuan untuk dijual kembali dan hasil penjualan tersebut akan terdakwa gunakan untuk kebutuhan terdakwa sehari-hari.
- Bahwa terdakwa untuk masuk kedalam rumah tersebut dengan cara merusak pengait kunci gembok pintu rumah dengan menggunakan tang.
- Bahwa 1 (satu) pasang sandal berwarna hitam dan putih bertuliskan Right dan Left yang ditemukan ditempat kejadian merupakan sandal milik terdakwa sendiri yang tertinggal pada saat terdakwa melarikan diri.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 Tim Opsnal Satreskrim Polres Melawi mendapatkan informasi dari Kapolsek Kota Nanga Pinoh mengenai telah adanya pencurian laptop disalah satu rumah yang berada di Jalan Patikrama Rt. 001 Rw. 001 Desa Kenual Kecamatan Nanga Pinoh Kabupaten Melawi, setelah mendapatkan informasi tersebut Tim Opsnal langsung melakukan serangkaian penyelidikan, kemudian pada tanggal 13 Januari 2024 Tim Opsnal mendapatkan informasi mengenai seseorang yaitu terdakwa yang sedang menawarkan laptop, mengetahui hal tersebut Tim Opsnal langsung melakukan pencarian terhadap terdakwa yang mana terdakwa sudah beberapa kali telah diamankan dan merupakan seorang residivis, selanjutnya pada tanggal 15 Januari 2024 Tim Opsnal

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 87/Pid.B/2024/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendapatkan informasi mengenai terdakwa sedang berada di sekitaran pasar nanga pinoh, lalu Tim Opsnal mendatangi terdakwa dan langsung melakukan interogasi terhadap terdakwa mengenai apakah terdakwa ada menawarkan laptop kepada orang lain dan terdakwa mendapatkan laptop tersebut darimana dan saat itu terdakwa langsung menyampaikan ada menawarkan laptop kepada orang lain dan terdakwa mendapatkan laptop tersebut dari hasil terdakwa mengambilnya di salah rumah yang berada di Jalan Patikrama Rt. 001 Rw. 001 Desa Kenual Kecamatan Nanga Pinoh Kabupaten Melawi, kemudian menanyakan laptop tersebut berada dimana dan terdakwa menyampaikan laptop tersebut terdakwa simpan dirumahnya yang berada di Desa Paal Kecamatan Nanga Pinoh Kabupaten Melawi, setelah itu terdakwa dibawa untuk mengambil laptop yang simpan dirumahnya, lalu melakukan pengecekan terhadap laptop tersebut dan laptop tersebut memang benar yang telah hilang pada tanggal 10 Januari 2024, selanjutnya terdakwa Bersama barang buktinya dibawa ke polres

- Bahwa terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit laptop merk Asus warna silver dengan tipe A416MAOHD423 dengan serial number NBN0LP02B812477 yang merupakan milik saksi korban tanpa sepengetahuan dan seijin saksi korban dan akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) berdasarkan nota pembelian laptop pada tanggal 18 September 2023.
- Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum dalam tindak pidana pencurian.

-----Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 Ayat (1) Ke- 5 KUHP.**

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa tidak akan mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi NOVA PRIYANI BINTI SUTOPO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh kepolisian, dan keterangan Saksi dalam BAP tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan ini sebagai saksi korban, sehubungan adanya pencurian terhadap barang milik saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang-barang saksi yang hilang berupa 1 (satu) unit laptop merk Asus warna silver dengan tipe A416MAOHD423 dengan serial number NBN0LP02B812477;
- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 sekira pukul 01.00 Wib di kantor/ ditempat kerja saksi korban di Jalan Patikrama Rt. 001 Rw. 001 Desa Kenual Kecamatan nanga Pinoh Kabupaten Melawi;
- Bahwa Laptop milik saksi tersebut disimpan didalam lemari buku di kantor/ ditempat kerja saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana terdakwa telah mengambil laptop tersebut, namun pada saat saksi tiba dirumahnya Bersama suami saksi yaitu sdr Abdurrani pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 sekira pukul 01.00 Wib melihat ada 1 (satu) orang yang berada didepan rumah, lalu suami saksi korban mengejanya namun tidak berhasil mengejanya, kemudian saksi melihat pintu rumahnya berupa pintu sorong yang awalnya digembok sudah tidak ada lagi gemboknya sehingga menurut saksi kunci gembok tersebut sudah dirusak oleh Terdakwa untuk masuk kedalam di kantor/ ditempat kerja, lalu saksi masuk kedalam rumah dan mengecek kedalam rumah menemukan laptop yang disimpan didalam lemari buku sudah tidak ada lagi dan saksi mencurigai orang yang dikejar tersebut yang telah mengambil laptop saksi;
- Bahwa Disekitar terdapat CCTV, namun CCTV tersebut tidak terjangkau di kantor/ ditempat kerja saksi;
- Bahwa Terdakwa masuk kedalam rumah serta mengambil laptop tersebut dengan melakukan pengrusakan gembok yang digunakan untuk mengunci pintu kantor/ tempat kerja saksi korban;
- Bahwa Pada hari Selasa taggal 09 Januari 2024 sekira pukul 17.00 Wib admin saksi yang bernama sdri. Mutia pulang dari kantor/ ditempat kerja saksi dan menutup semua pintu kantor termasuk pintu sorong kantor saksi dengan cara dikunci dengan gembok karena saksi sudah pergi untuk melakukan kegiatan saksi sehari-hari, kemudian pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 sekira pukul 01.00 Wib saksi Bersama suami saksi yaitu saksi Abdurrani tiba dirumahnya melihat ada 1 (satu) orang yang berada didepan rumahnya, lalu suami saksi langsung turun dari mobilnya dan mengejar orang tersebut namun tidak berhasil, lalu suami saksi kembali lagi ke mobil dan menyampaikan "kantor kita habis", lalu saksi Bersama suami saksi menuju kerumahnya dan melihat kunci gembok pintu sorong kantor sudah dalam keadaan rusak, kemudian masuk kedalam serta memeriksa dan melihat laptop yang

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 87/Pid.B/2024/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- disimpan didalam lemari buku sudah tidak ada lagi ditempatnya atau telah hilang, melihat hal tersebut saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Nanga Pinoh;
- Bahwa Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) berdasarkan nota pembelian laptop pada tanggal 18 September 2023 dan Terdakwa mengambil laptop tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin saksi;
 - Bahwa Ditempat kejadian tersebut ditemukan 1 (satu) pasang sendal milik terdakwa yang tertinggal dirumah saksi korban dan terdapat 1 (satu) buah pengait gembok yang sudah rusak;
 - Bahwa Sdri. Mutia Ayu Lestari merupakan karyawan saksi;
 - Bahwa yang terakhir menggunakan laptop tersebut adalah sdri. Mutia Ayu Lestari, setelah memakainya laptop tersebut disimpan didalam lemari berwarna cokelat urutan kedua dari atas;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi adalah benar ;
- 2. Saksi ABDURRANI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh kepolisian, dan keterangan Saksi dalam BAP tersebut sudah benar;
 - Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan ini sebagai saksi, sehubungan adanya pencurian;
 - Bahwa Saksi kenal dengan saksi korban yang merupakan istri saksi;
 - Bahwa barang-barang saksi yang hilang berupa 1 (satu) unit laptop merk Asus warna silver dengan tipe A416MAOHD423 dengan serial number NBN0LP02B812477;
 - Bahwa Pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 sekira pukul 01.00 Wib di kantor/ ditempat kerja saksi korban di Jalan Patikrama Rt. 001 Rw. 001 Desa Kenual Kecamatan nanga Pinoh Kabupaten Melawi;
 - Bahwa Disekitar kantor saksi korban terdapat CCTV, namun CCTV tersebut tidak terjangkau di kantor/ ditempat kerja saksi korban;
 - Bahwa Pada hari Rabu tanggal 10 Januari sekira pukul 01.00 Wib pada saat saksi Bersama saksi korban tiba dikantornya melihat ada 1 (satu) orang yang berada didepan kantornya sehingga saksi langsung turun dari mobilnya dan mengejanya namun tidak dapat terkejar, lalu saksi kembali ke mobil dan menyampaikan kepada saksikorban "kantor kita habis", kemudian saksi Bersama saksi korban menuju kekantornya melihat kunci gemboknya sudah tidak ada lagi dan pengait gemboknya sudah dirusak, lalu saksi dan saksi korban masuk kedalam untuk

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 87/Pid.B/2024/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan melihat laptop yang disimpan didalam lemari buku sudah tidak ada lagi/ hilang dan saksi korban langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Nanga Pinoh;

- Bahwa Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) berdasarkan nota pembelian laptop pada tanggal 18 September 2023 dan Terdakwa mengambil laptop tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin saksi;
- Bahwa Ditempat kejadian tersebut ditemukan 1 (satu) pasang sandal milik terdakwa yang tertinggal dirumah saksi korban dan terdapat 1 (satu) buah pengait gembok yang sudah rusak
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat .keterangan Saksi adalah benar ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh kepolisian, dan keterangan Terdakwa dalam BAP tersebut sudah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini sebagai Terdakwa, sehubungan dengan dugaan Terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam tindak pidana pencurian selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dan saat ini terdakwa sedang menjalani proses persidangan dalam perkara pencurian;
- Bahwa Terdakwa 1 (satu) unit laptop merk Asus;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut Pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 sekira pukul 00.30 Wib di salah satu rumah yang berada di Jalan Patikrama Rt. 001 Rw. 001 Desa Kenual Kecamatan Nanga Pinoh Kabupaten Melawi;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut pada waktu itu sendiri saja;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa pemilik barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian barang tersebut dengan cara merusak pengait kunci gembok pintu rumah dengan menggunakan tang, lalu Terdakwa masuk kedalam rumah dan mengambil laptop tersebut yang berada didalam lemari buku;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada pemilik laptop atau pemilik barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa dari rumah keluarganya menuju ke rumah tempat terdakwa mengambil laptop tersebut yang berada dijalan Patikrama

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 87/Pid.B/2024/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dengan berjalan kaki;
- Bahwa Maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang tersebut untuk terdakwa jual kembali dan hasil penjualan tersebut akan terdakwa gunakan untuk kebutuhan terdakwa sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh anggota kepolisian Polres Melawi pada tanggal 15 Januari 2024 pada saat Terdakwa sedang berada di pasar Nanga Pinoh, kemudian terdakwa dilakukan interogasi dan terdakwa mengakui telah mengambil laptop tersebut yang terjadi pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 sekira pukul 00.30 Wib di salah satu rumah yang berada di Jalan Patikrama Rt. 001 Rw. 001 Desa Kenual Kecamatan Nanga Pinoh Kabupaten Melawi, setelah itu Terdakwa langsung dibawa ke Polres Melawi;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara merusak pengait kunci gembok pintu rumah dengan menggunakan tang;
- Bahwa 1 (satu) pasang sandal berwarna hitam dan putih bertuliskan Right dan Left merupakan sandal milik Terdakwa sendiri yang tertinggal pada saat terdakwa melarikan diri;
- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2024 sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa berangkat dari rumah keluarganya yang berada di Desa Paal Kecamatan Nanga Pinoh Kabupaten Melawi dengan membawa sebuah tang yang bergagang warna kuning dan terdakwa membawa sebuah tang tersebut dengan maksud dan tujuan untuk mencari target rumah yang akan diambil barangnya, lalu Terdakwa mampir di konter HP untuk membeli pulsa dan sekalian berteduh karena saat itu sedang hujan, setelah hujan reda Terdakwa berjalan mencari target rumah yang akan diambil barangnya dan sesampainya di Jalan Patikrama Terdakwa melihat salah satu rumah yang pintu rumahnya hanya dikunci dengan menggunakan gembok, lalu Terdakwa mendekati rumah tersebut dan Terdakwa langsung merusak pengait gembok tersebut dengan menggunakan tang yang sudah Terdakwa bawa dari rumah, setelah berhasil merusak pengait kunci gembok tersebut Terdakwa langsung masuk kedalam rumah tersebut sambil mencari barang-barang yang bisa diambil, lalu Terdakwa menemukan 1 (satu) unit laptop yang tersimpan didalam lemari buku dan Terdakwa langsung mengambilnya dan dimasukkan kedalam kantong plastic warna merah dan pada saat Terdakwa akan mengambil printer, Terdakwa melihat 1 (satu) unit mobil yang berhenti didepan rumah yang Terdakwa ambil laptopnya dan melihat ada orang yang keluar dari dalam mobil, Terdakwa langsung melarikan diri sambil membawa

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 87/Pid.B/2024/PN Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laptop yang telah Terdakwa ambil, lalu Terdakwa pulang kerumah keluarganya dengan membawa laptop tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi *a de charge*), meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kotak laptop merk Asus warna silver dengan tipe A416MAOHD423 dengan serial number NBN0LP02B812477.
- 1 (satu) buah nota pembelian laptop Asus warna silver dengan tipe A416MAOHD423 dengan serial number NBN0LP02B812477 yang dikeluarkan oleh Cahaya Baru.
- 1 (satu) buah laptop merk Asus warna silver dengan tipe A416MAOHD423 dengan serial number NBN0LP02B812477.
- 1 (satu) buah gembok berwarna chrome dengan tulisan "EXTRA PLUS MAJESTY FOR SECURITY".
- 1 (satu) buah pengait gembok berwarna chrome yang sudah rusak.
- 1 (satu) pasang sandal berwarna hitam dan putih bertuliskan Right dan Left.
- 1 (satu) buah tang dengan gagang berwarna kuning.

Barang bukti mana telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim, kemudian diperlihatkan kepada Para Saksi dan Terdakwa, yang ternyata telah mengenali dan membenarkan adanya barang bukti tersebut, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti surat sebagai berikut:

- Kartu Tanda Penduduk Nomor 6110020605920001 atas nama **SUHANDI S** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Melawi tanggal 08 Maret 2022, menerangkan pada pokoknya bahwa **SUHANDI S** lahir di Sintang tanggal 06 Mei 1992

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 sekira pukul 01.00 Wib saksi korban Nova Priyani bersama suaminya yaitu saksi Abdurrani yang baru tiba di rumahnya yang berada di Jalan Patikrama Rt. 001 Rw. 001 Desa Kenual Kecamatan Nanga Pinoh Kabupaten Melawi dengan menggunakan mobil melihat ada 1 (satu) orang yang berada didepan

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 87/Pid.B/2024/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumahnya, lalu saksi Abdurrani langsung keluar dari dalam mobilnya dan langsung mengejar orang tersebut, namun orang tersebut tidak dapat terkejar, lalu saksi Abdurrani kembali lagi ke mobilnya dan menyampaikan kepada saksi korban "rumah kita habis", setelah itu saksi korban dan saksi Abdurrani langsung menuju rumahnya dan melihat kunci gembok yang digunakan untuk mengunci pintu telah rusak, kemudian masuk kedalam serta melakukan pemeriksaan dan saat itu melihat 1 (satu) unit laptop sudah tidak ada lagi ditempatnya yang berada didalam lemari plastik, lalu ditemukan 1 (satu) pasang sandal milik terdakwa yang tertinggal pada saat terdakwa melarikan diri dan ditemukan 1 (satu) buah pengait gembok yang sudah rusak, setelah itu saksi korban langsung menghubungi Polsek Nanga Pinoh.

- Bahwa awalnya terdakwa pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2024 sekira pukul 22.00 Wib terdakwa berangkat dari rumah keluarganya yang berada di Desa Paal Kecamatan Nanga Pinoh Kabupaten Melawi dengan membawa sebuah tang dengan tujuan untuk mencari target rumah yang akan diambil barangnya dengan berjalan kaki, pada saat terdakwa memasuki jalan Patikrama terdakwa melihat ada salah satu rumah yang pintu depannya dikunci dengan menggunakan gembok, lalu terdakwa mendekati rumah tersebut dan langsung merusak pengait kunci gembok tersebut dengan menggunakan tang yang sudah terdakwa bawa, setelah terdakwa berhasil merusak pengait kunci gembok tersebut terdakwa langsung masuk kedalam rumah tersebut dan langsung mencari barang yang bisa diambil, lalu terdakwa menemukan 1 (satu) unit laptop yang berada didalam lemari plastik dan terdakwa langsung mengambilnya dan dimasukan kedalam kantong plastik, kemudian pada saat terdakwa akan mengambil maupun mengangkut 1 (satu) unit printer, terdakwa melihat ada 1 (satu) unit mobil yang berhenti didepan rumah dan melihat orang yang berada didalam mobil tersebut keluar dari dalam mobilnya, terdakwa langsung melarikan diri meninggalkan tempat tersebut dengan membawa 1 (satu) unit laptop menuju kerumah keluarganya terdakwa.
- Bahwa terdakwa membawa sebuah tang dari rumahnya untuk mencari target rumah yang akan diambil barangnya dan pada saat berada di jalan Patikrama terdakwa melihat salah satu rumah yang pintunya rumahnya dikunci dengan menggunakan gembok, lalu terdakwa menggunakan sebuah tang tersebut untuk merusak pengait kunci gembok tersebut dan setelah itu

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 87/Pid.B/2024/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa masuk kedalam dan langsung mengambil laptop tersebut yang berada didalam lemari plastik.

- Bahwa tempat kejadian tersebut merupakan sebuah rumah yang digunakan sebagai kantor Lembaga Mitra Gapoktan Kalbar.
- Bahwa terdakwa dapat diamankan oleh anggota kepolisian Polres Melawi pada tanggal 15 Januari 2024 pada saat terdakwa sedang berada di pasar Nanga Pinoh, kemudian terdakwa dilakukan interogasi dan terdakwa mengakui telah mengambil laptop tersebut yang terjadi pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 sekira pukul 00.30 Wib di salah satu rumah yang berada di Jalan Patikrama Rt. 001 Rw. 001 Desa Kenual Kecamatan Nanga Pinoh Kabupaten Melawi, setelah itu terdakwa langsung dibawa ke Polres Melawi.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) berdasarkan nota pembelian laptop pada tanggal 18 September 2023.
- Bahwa 1 (satu) pasang sandal berwarna hitam dan putih bertuliskan Right dan Left yang ditemukan ditempat kejadian merupakan sandal milik terdakwa sendiri yang tertinggal pada saat terdakwa melarikan diri.
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) laptop tersebut dengan maksud dan tujuan untuk dijual kembali dan hasil penjualan tersebut akan terdakwa gunakan untuk kebutuhan terdakwa sehari-hari.

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur dari perbuatan pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke ke 5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat



atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Barang siapa;

Menimbang, yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang memiliki perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam pasal bersangkutan yang dalam Perkara ini menunjuk pada orang ;

Menimbang, bahwa Terdakwa **SUHANDI S ALS SALONG BIN M. UNTUNG (ALM)** dipersidangan telah menerangkan tentang identitas dirinya dan ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa dalam Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum maupun Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagaimana terlampir dalam berkas Perkara sehingga bersesuaian dengan Keterangan Terdakwa, sehingga tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*Error in Persona*) sebagai Subyek yang sedang diperiksa dalam Perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya seseorang yang didakwa melakukan Tindak Pidana tersebut menurut Ketentuan Pasal 44 ayat (1) KUHP adalah orang yang tidak dalam keadaan sakit jiwanya atau akalnya, sehat jasmani dan rohani. Dan selama dalam Pemeriksaan Persidangan Terdakwa **SUHANDI S ALS SALONG BIN M. UNTUNG (ALM)** menjawab dengan lancar dan baik ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Unsur Pertama telah terbukti ;

Ad. 2 Mengambil barang sesuatu

Menimbang, bahwa pengertian mengambil menurut R. Soesilo adalah mengambil untuk dikuasainya segala sesuatu yang berwujud maupun yang tidak berwujud tanpa seijin pemiliknya, pengambilan dianggap selesai dengan berpindahnya barang tersebut. Dan berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta barang bukti, terungkap bahwa :

- Bahwa awalnya terdakwa pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2024 sekira pukul 22.00 Wib terdakwa berangkat dari rumah keluarganya yang berada di Desa Paal Kecamatan Nanga Pinoh Kabupaten Melawi dengan membawa sebuah tang dengan tujuan untuk mencari target rumah yang



akan diambil barangnya dengan berjalan kaki, pada saat terdakwa memasuki jalan Patikrama terdakwa melihat ada salah satu rumah yang pintu depannya dikunci dengan menggunakan gembok, lalu terdakwa mendekati rumah tersebut dan langsung merusak pengait kunci gembok tersebut dengan menggunakan tang yang sudah terdakwa bawa, setelah terdakwa berhasil merusak pengait kunci gembok tersebut terdakwa langsung masuk kedalam rumah tersebut dan langsung mencari barang yang bisa diambil, lalu terdakwa menemukan 1 (satu) unit laptop yang berada didalam lemari plastik dan terdakwa langsung mengambilnya dan dimasukan kedalam kantong plastik, kemudian pada saat terdakwa akan mengambil maupun mengangkut 1 (satu) unit printer, terdakwa melihat ada 1 (satu) unit mobil yang berhenti didepan rumah dan melihat orang yang berada didalam mobil tersebut keluar dari dalam mobilnya, terdakwa langsung melarikan diri meninggalkan tempat tersebut dengan membawa 1 (satu) unit laptop menuju kerumah keluarganya terdakwa.

- Bahwa terdakwa membawa sebuah tang dari rumahnya untuk mencari target rumah yang akan diambil barangnya dan pada saat berada di jalan Patikrama terdakwa melihat salah satu rumah yang pintunya rumahnya dikunci dengan menggunakan gembok, lalu terdakwa menggunakan sebuah tang tersebut untuk merusak pengait kunci gembok tersebut dan setelah itu terdakwa masuk kedalam dan langsung mengambil laptop tersebut yang berada didalam lemari plastik.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Unsur Kedua *telah terbukti* ;

Ad. 3 Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta barang bukti, terungkap fakta hukum bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa tersebut yaitu 1 (satu) unit laptop merk Asus warna silver dengan tipe A416MAOHD423 dengan serial number NBN0LP02B812477 yang diambil oleh terdakwa tersebut merupakan milik saksi korban berdasarkan nota pembelian laptop pada tanggal 18 September 2023 dan bukan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Unsur Ketiga *telah terbukti* ;

Ad. 4 Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta barang bukti,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terungkap fakta hukum Bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yaitu berdasarkan keterangan para saksi, barang bukti yang ada, serta diakui oleh terdakwa bahwa 1 (satu) unit laptop merk Asus warna silver dengan tipe A416MAOHD423 dengan serial number NBN0LP02B812477 yang diambil terdakwa tersebut merupakan milik saksi korban dan terdakwa mengambilnya tanpa sepengetahuan dan seijin saksi korban.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Unsur Keempat *telah terbukti* ;

Ad. 5 Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Bahwa sesuai dengan fakta dipersidangan dari keterangan mereka terdakwa dan keterangan pada saksi, bahwa terdakwa untuk masuk kedalam rumah tersebut dengan cara merusak pengait kunci gembok pintu rumah dengan menggunakan sebuah tang, yang mana awalnya terdakwa dari rumahnya yang berada di Desa Paal Kecamatan Nanga Pinoh Kabupaten Melawi dengan membawa sebuah tang dengan tujuan untuk mencari target rumah yang akan diambil barangnya dengan berjalan kaki, pada saat terdakwa memasuki jalan Patikrama terdakwa melihat ada salah satu rumah yang pintu depannya dikunci dengan menggunakan gembok, lalu terdakwa mendekati rumah tersebut dan langsung merusak pengait kunci gembok tersebut dengan menggunakan tang yang sudah terdakwa bawa, setelah terdakwa berhasil merusak pengait kunci gembok tersebut terdakwa langsung masuk kedalam rumah tersebut dan langsung mencari barang yang bisa diambil, lalu terdakwa menemukan 1 (satu) unit laptop yang berada didalam lemari plastik dan terdakwa langsung mengambilnya dan dimasukkan kedalam kantong plastik, kemudian pada saat terdakwa akan mengambil maupun mengangkut 1 (satu) unit printer, terdakwa melihat ada 1 (satu) unit mobil yang berhenti didepan rumah dan melihat orang yang berada didalam mobil tersebut keluar dari dalam mobilnya, dan terdakwa langsung melarikan diri meninggalkan tempat tersebut dengan membawa 1 (satu) unit laptop menuju kerumah keluarganya terdakwa.

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap, tempat kejadian tersebut merupakan sebuah rumah yang digunakan sebagai kantor Lembaga Mitra Gapoktan Kalbar

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Unsur Kelima *telah terbukti* ;

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 87/Pid.B/2024/PN Stg



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke 5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dengan demikian juga menyatakan dengan telah terbuktinya Dakwaan tersebut secara otomatis maka argumen yuridis dari Jaksa Penuntut Umum sepanjang dakwaan mana yang terbukti menjadikan argumen yuridis dari Terdakwa dalam Pembelaannya tidak dapat dikabulkan atau tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa pertanggungjawaban pidana hanya dapat terjadi jika sebelumnya seseorang telah melakukan tindak pidana, dengan kata lain hanya dengan melakukan tindak pidana maka seseorang dapat diminta pertanggungjawaban ;

Menimbang, bahwa berdasarkan teori pemisahan tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana, maka tindak pidana merupakan sesuatu yang bersifat eksternal dari pertanggungjawaban pelaku tindak pidana. Dilakukannya tindak pidana merupakan syarat eksternal kesalahan ;

Menimbang, bahwa selain syarat eksternal untuk adanya keasalahan ada pula syarat internal yang ada dalam diri pelaku tindak pidana, yaitu kondisi dari pelaku tindak pidana yang dapat dipersalahkan atas suatu tindak pidana yang juga merupakan unsur pertanggungjawaban pidana ;

Menimbang, bahwa kesalahan juga tidak dapat dilepaskan dari pelaku, yaitu dapat dicelanya pelaku, padahal sebenarnya ia dapat berbuat lain, dan untuk dapat dicelanya pelaku yang melakukan tindak pidana hanya dapat dilakukan terhadap mereka yang keadaan batinnya normal atau dengan kata lain untuk adanya kesalahan pada diri pelaku diperlukan syarat yaitu keadaan batin yang normal, yaitu ditentukan oleh faktor akal pelaku tindak pidana, artinya ia dapat membedakan-perbuatan mana yang boleh dilakukan dan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan ;

Menimbang, bahwa kemampuan pelaku tindak pidana untuk membedakan perbuatan mana yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan menyebabkan yang bersangkutan dapat dipertanggungjawabkan ketika melakukan suatu tindak pidana. Dapat dipertanggungjawabkan karena akalnya yang sehat dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membimbing kehendaknya untuk menyesuaikan yang ditentukan oleh hukum, dan diharapkan untuk selalu berbuat sesuai dengan yang ditentukan oleh hukum ;

Menimbang, bahwa selama jalannya persidangan Majelis Hakim menilai terdakwa **SUHANDI S ALS SALONG BIN M. UNTUNG (ALM)** mampu membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai menurut hukum maupun yang melawan hukum dan mempunyai kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan mengenai baik buruknya perbuatan yang dilakukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa mampu bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut di atas, disamping terhadap Terdakwa telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum, Majelis Hakim telah pula memperoleh keyakinan atas kesalahan yang ada pada diri Terdakwa, selain itu pula selama dalam pemeriksaan selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, baik menurut Undang-undang, Doktrin, maupun Yurisprudensi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke 5 KUHP;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kotak laptop merk Asus warna silver dengan tipe A416MAOHD423 dengan serial number NBN0LP02B812477.
- 1 (satu) buah nota pembelian laptop Asus warna silver dengan tipe A416MAOHD423 dengan serial number NBN0LP02B812477 yang dikeluarkan oleh Cahaya Baru.

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 87/Pid.B/2024/PN Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah laptop merk Asus warna silver dengan tipe A416MAOHD423 dengan serial number NBN0LP02B812477.

Pengadilan menetapkan Dikembalikan kepada saksi korban Nova Priyani Binti Sutopo

- 1 (satu) buah gembok berwarna chrome dengan tulisan "EXTRA PLUS MAJESTY FOR SECURITY".
- 1 (satu) buah pengait gembok berwarna chrome yang sudah rusak.
- 1 (satu) pasang sandal berwarna hitam dan putih bertuliskan Right dan Left.
- 1 (satu) buah tang dengan gagang berwarna kuning.

Pengadilan menetapkan Dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa menurut Pasal 8 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Hakim wajib memperhatikan sifat-sifat yang baik dan yang jahat dari terdakwa, maka dalam menjatuhkan pidana atas diri terdakwa tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan Keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengaku terus terang hingga tidak mempersulit jalannya persidangan.
- Terdakwa menyesali perbuatannya.

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah merugikan saksi korban.
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara tindak pidana pencurian pada tahun 2022.
- Terdakwa saat ini sedang menjalani proses persidangan/ penuntutan dalam perkara tindak pidana pencurian.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke 5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 87/Pid.B/2024/PN Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **SUHANDI S ALS SALONG BIN M. UNTUNG (ALM)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan"** ;
2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa terdakwa **SUHANDI S ALS SALONG BIN M. UNTUNG (ALM)** dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 4 bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kotak laptop merk Asus warna silver dengan tipe A416MAOHD423 dengan serial number NBN0LP02B812477.
 - 1 (satu) buah nota pembelian laptop Asus warna silver dengan tipe A416MAOHD423 dengan serial number NBN0LP02B812477 yang dikeluarkan oleh Cahaya Baru.
 - 1 (satu) buah laptop merk Asus warna silver dengan tipe A416MAOHD423 dengan serial number NBN0LP02B812477.

Dikembalikan kepada saksi korban Nova Priyani Binti Sutopo

- 1 (satu) buah gembok berwarna chrome dengan tulisan "EXTRA PLUS MAJESTY FOR SECURITY".
- 1 (satu) buah pengait gembok berwarna chrome yang sudah rusak.
- 1 (satu) pasang sandal berwarna hitam dan putih bertuliskan Right dan Left.
- 1 (satu) buah tang dengan gagang berwarna kuning.

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sintang, pada hari Selasa, tanggal 6 Agustus 2024, oleh kami, Imron Rosyadi, S.H., sebagai Hakim Ketua , Satra Lumbantoruan, S.H., M.H. , Rizky Indra Adi Prasetyo R, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HENDAN, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sintang, serta dihadiri oleh Dedi Wahyudie, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 87/Pid.B/2024/PN Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Satra Lumbantoruan, S.H., M.H.

Imron Rosyadi, S.H.

Rizky Indra Adi Prasetyo R, S.H.

Panitera Pengganti,

HENDAN, S.H